

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG SYARAT DHAMAN PADA AKAD MUDHARABAH DALAM KITAB AL MUGHNI

#### A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Dhaman Bagi Mudharib Dalam Akad Mudharabah

Setelah penulis paparkan secara keseluruhan tentang *dhaman* dalam hal ini mengupas tentang syarat *dhaman* pada akad *mudharabah*, dapat disampaikan bahwasanya pendapat tentang syarat *dhaman* yaitu syarat menanggung modal atau kerugian. Maka bab ini, penulis paparkan tentang pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat *dhaman* dalam akad *mudharabah*.

Dalam bab sebelumnya yaitu bab III, penulis menjelaskan tentang pendapat Ibnu Qudamah yang terdapat dalam kitab *al Mughni* karyanya beliau sendiri. Dalam kitab *al-Mughni*, penulis menemukan masalah yang membahas “Apabila pemilik modal (*rabbul maal*) dan *mudharib* sepakat bahwa keuntungan dibagi bersama dan kerugian ditanggung bersama, maka keuntungan dibagi diantara keduanya dan kerugian tetap dibebankan pada modal (*maal*)”. Kemudian penulis mengambil pokok bahasan syarat *dhaman* (yaitu: syarat menanggung modal atau kerugian).

Ibnu Qudamah dalam kitabnya (*al-Mughni*) berpendapat bahwa: “manakala pemilik modal (*rabbul maal*) mensyaratkan kepada *mudharib*

untuk menanggung harta (modal) atau menanggung sebagian dari kerugian, maka syarat tersebut batal dan akadnya tetap sah.<sup>1</sup> Maka apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan keuntungannya maka akad *mudharabah* menjadi fasid karena rusaknya tujuan dari akad yaitu keuntungan. Misalnya, apabila seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar Rp. 10.000.000,- dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan maka akad semacam ini hukumnya sah dan keuntungan dibagi sama yaitu 50:50. Hal tersebut dikarenakan *syirkah* atau kerjasama menghendaki persamaan.<sup>2</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Qudamah tadi yang mengenai bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan kerugian menjadi tanggung jawab *mudharib*. Dalam konteks ini, menurut Ibnu Qudamah syarat tersebut bukan mengakibatkan ketidakjelasan keuntungan sehingga dihukumi persyaratan itu batal sedangkan akad *mudharabah* sah. Syarat ini batal dan akadnya tetap sah, sedangkan kerugian dalam modal *mudharabah* menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebab, mensyaratkan kerugian ditanggung oleh *mudharib* dianggap sebagai syarat *fasid*.

Pendapat Ibnu Qudamah mengenai syarat menanggung modal atau kerugian bagi *mudharib* menggunakan alasan bahwa syarat tersebut bukan mengakibatkan keuntungan menjadi tidak jelas. Alasan Ibnu Qudamah dalam menyatakan pendapatnya dikaitkan dengan syarat yang berkaitan

---

<sup>1</sup>Lihat. Ibnu Qudamah, *Al Mughni* [6], diterjemahkan oleh Misbah dari “Al Mughni”, Jakarta: PustakaAzzam, 2009, hlm. 544.

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 375.

pada keuntungan. Dimana syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah hal terpenting dalam menjalankan perjanjian *mudharabah*.

Dalam pasal syarat yang tidak sah, Ibnu Qudamah membagi syarat tidak sah menjadi tiga kategori yaitu:<sup>3</sup>

1. Syarat yang meniadakan tujuan akad, adapun tujuan dari *mudharabah* adalah keuntungan.
2. Syarat yang mengakibatkan tidak diketahuinya keuntungan, karena diantara syarat *mudharabah* adalah keuntungan diketahui secara pasti.
3. Syarat yang bukan termasuk maslahat dan tuntutan akad,

Jadi, manakala salah satu pihak menetapkan satu syarat yang mengakibatkan tidak diketahuinya keuntungan secara pasti maka *mudharabah* menjadi tidak sah karena ketidakabsahan itu terjadi pada kompensasi yang diakadkan, sehingga hal tersebut juga mengakibatkan ketidakabsahan akad. Dengan demikian, pendapat Ibnu Qudamah yang beralasan syarat tersebut bukan menyebabkan ketidakjelasan keuntungan maka berdasarkan riwayat yang paling kuat adalah bahwa akad itu sah. Pendapat ini dikutip Atsram dan selainnya dari Ahmad. Oleh karena akad tersebut sah dilakukan dengan objek yang tidak diketahui secara pasti sehingga akad tersebut tidak bisa dibatalkan oleh syarat tidak sah, sama seperti pernikahan, pembebasan budak, dan perceraian<sup>4</sup>.

Menurut hemat penulis dari pendapat Ibnu Qudamah di atas bahwa akad tidak dapat dibatalkan dengan syarat yang rusak, sedangkan syarat

---

<sup>3</sup>Ibnu Qudamah, *op.cit.*, hlm. 547-548.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 548.

hanya dapat membatalkan apa yang di luar akad. Adapun jika disyaratkan *mudharib* menanggung modal atau kerugian, akadnya tetap sah karena syarat tersebut merupakan bagian yang dilebihkan dari akad sehingga tidak membatalkan akad *mudharabah*.

Contoh lain, jika seseorang memberikan kepada yang lain seribu dinar untuk *mudharabah* dengan kesepakatan bahwa keuntungan menjadi milik berdua secara merata. Disepakati juga, bahwa pemilik modal harus menyerahkan tanahnya pada *mudharib* untuk ditanami selama satu tahun, atau meminjamkan rumahnya untuk ditempati selama satu tahun. Maka syarat ini batal dan akad *mudharabah* tetap boleh. Hal ini terjadi karena pemilik modal mensyaratkan syarat *fasid* yang tidak sesuai dengan akad. Dalam kasus tadi, apabila *mudharib* disyaratkan agar memberikan tanahnya selama satu tahun atau memberikan rumahnya untuk ditempati selama satu tahun maka *mudharabah* juga batal. Hal ini dikarenakan pemilik modal menjadikan setengah keuntungan sebagai imbalan dari pekerjaannya dan dari ongkos rumah dan tanah, maka bagian pekerjaan tidak diketahui dengan akad ini sehingga akadnya tidak sah.<sup>5</sup>

Keuntungan merupakan salah satu faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah*. Hal ini dikarenakan keuntungan merupakan tujuan dari akad. Selanjutnya, akan dibahas salah satu unsur dari nisbah keuntungan yaitu mengenai bagi untung dan bagi rugi. Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri yang

---

<sup>5</sup>Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, *op.cit.*, hlm. 487.

tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Bila laba bisnisnya besar kedua belah pihak mendapat bagian yang besar. Bila bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil. Apabila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian maka pembagian kerugian berdasarkan porsi masing-masing pihak bukan berdasarkan nisbah.

Apabila untung berdasarkan nisbah sedangkan kalau rugi berdasarkan proporsi modal. Hal ini terjadi perbedaan karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Kemampuan *shahibul maal* menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena proporsi modal *shahibul maal* dalam kontrak ini 100% maka kerugian ditanggung 100% pula oleh *shahibul maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, bila terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian sebesar 0% pula.<sup>6</sup>

Di sisi lain apabila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian yaitu hilangnya kerja, usaha, dan waktu yang telah dikeluarkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi, kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian bila terjadi kerugian dan sama-sama menikmati keuntungan bila bisnisnya untung. Sebagaimana dalam hadits Abdullah bin ‘Umar yang berbunyi:

---

<sup>6</sup>Ir. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 208.

عن زيد بن اسلم عن ابيه أنه قال: خرج عبدالله و عبیدالله ابنا عمر بن الخطاب في جيش الى العراق, فلما قفل مرّا على عامل لعمر, وهو ابو موسى الاشعري وهو امير البصرة, فرحّب بهما وسهّل, وقال: لو اقدر لكما على امرانفعكما به لفعلت, ثمّ قال: بلى ههنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين فاسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثمّ تبيعانه في المدينة وتوفّران رأس المال الى امير المؤمنين ويكون لكما ربحه, فقالا: وددنا, ففعل, فكتب الى عمر ان يأخذ منهما المال, فلما قدما وباعا وربح, قال: اكلّ الجيش قد اسلف كما اسلفكما؟ فقال: لا, فقال عمر: ابنا امير المؤمنين فاسلفكما؟ ادّيا المال وربحه. فاما عبدالله فسكت, و اما عبیدالله فقال: يا امير المؤمنين لو هلك المال ضمنّاه, فقال: ادّياه, فسكت عبدالله وراجعه عبیدالله, فقال رجل من جلساء عمر: يا امير المؤمنين لو جعلته قراضا, فرضي عمر واخذ رأس المال ونصف ربحه, واخذ عبدالله وعبیدالله نصف ربح المال.<sup>7</sup>

*Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya ia berkata: Abdullah dan Ubaidillah dua anak Umar bin Khattab keluar bersama rombongan prajurit ke Irak. Ketika keduanya kembali, keduanya mampir ke seorang pejabat Umar yaitu Abu Musa al-Asy'ari, Gubernur Basrah. Abu Musa menyambut dan mengucapkan selamat datang keduanya dan berkata: 'Andaikata saya bias melakukan sesuatu untuk kalian berdua yang bermanfaat bagi kalian berdua maka saya pasti melakukannya.' Kemudian ia berkata: 'Oh y, di sini ada harta kekayaan Negara yang ingin saya kirimkan kepada Amirul Mukminin, dan untuk sementara saya pinjamkan kepada kalian berdua untuk membeli barang-barang dari Irak lalu nanti dijual di Madinah, dan modalnya diserahkan kepada Amirul Mukminin, sedangkan keuntungannya untuk kalian berdua.' Kemudian keduanya berkata: 'Kami senang (setuju).' Kemudian Abu Musa memberikan pinjamannya. Selanjutnya ia menulis surat kepada Khalifah Umar agar Khalifah mengambil uang setoran dari kedua anaknya. Ketika kedua dating di*

<sup>7</sup>Imam Malik, *Al Muwattha'*, Juz 2, Nomor Hadits 1372, CD Room, Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah Al-ilm An Nafi' Seri IV, Al Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 687.

*Madinah dan menjual barang dagangannya dan memperoleh keuntungan, maka berkatalah Umar: 'Akakah semua prajurit diberi pinjaman sebagaimana ia memberikan kepada pinjaman kepada kalian berdua?' Mereka berdua menjawab: Tidak. Khalifah Umar berkata: 'Apakah karena kalian berdua anak Amirul Mukminin, sehingga Abu Musa memberikan pinjaman kepada kalian berdua? Serahkan uangnya berikut keuntungannya.' Abdullah diam saja, sedangkan Ubaidillah berkata: 'Andaikata harta itu rusak atau hilang kami berdua akan menggantinya.' Umar berkata: 'Serahkan harta itu.' Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah mengulangi perkataannya. Maka salah seorang anggota majelis Umar berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak dijadikan qiradh saja?' Akhirnya Sayyidina Umar setuju dan beliau mengambil modal dan separuh keuntungannya dan Abdullah serta Ubaidillah juga mengambil separuh keuntungannya. (HR. Imam Malik)*

Dari hadits di atas menggambarkan bahwa akad *mudharabah* apabila mendapat keuntungan maka dibagi berdua sesuai kesepakatan dan apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh masing-masing pihak. Jadi, dari penjelasan yang penulis sampaikan tentang keuntungan dan kerugian di atas bahwasanya yang menanggung kerugian adalah pihak *shahibul maal* itu sendiri bukan dibebankan pada *mudharib*. Hal itu dalam konteks *business risk* (resiko bisnis).

Para imam madzhab sepakat bahwa '*amil mudharib* adalah orang yang memegang amanah (*amin*) berkaitan dengan modal yang ada ditangannya dimana kedudukan modal itu seperti *wadhi'ah*, karena dia memegang modal itu dengan izin pemiliknya, bukan karena adanya proses tukar menukar seperti yang diterima pada jual beli, dan bukan sebagai penguat seperti *rahn*.<sup>8</sup> Hal itu karena '*amil* adalah *amin* (orang yang dipercaya menerima amanah) maka ia tidak bertanggung jawab atas kekurangan atau kerusakan kecuali jika disebabkan melampaui batas

---

<sup>8</sup>Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 492.

(*ta'addi*) dan teledor (*taqshir*).<sup>9</sup> Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dan ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi bersabda:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأَضْمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (رواه  
الدَّرْقَطَن) <sup>10</sup>

*Tidak ada ganti rugi bagi pemegang amanah.* (HR. Ad-Daruquthni)

Menurut hemat penulis, bahwa *mudharib* tidak harus bertanggungjawab atas modal atau kerugian. *Mudharabah* menurut *fiqh* adalah suatu perjanjian yang pemilik modal berposisi lebih kuat berkat penyediaan modal. Sedangkan *mudharib* hanya memiliki keterampilan, dan oleh karena itu ia harus mematuhi syarat-syarat dari pemilik modal. Hal ini menempatkan *mudharib* dalam posisi pihak yang lemah. Dalam keadaan seperti ini, tidak adil bila menempatkan kerugian kepadanya.

Para *fuqaha'* memang berbeda pendapat tentang masalah *dhaman* yaitu dalam hal syarat menanggung kerugian pada modal. Perbedaan ini terletak pada status akad *mudharabah*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad b. Hanbal, syarat tersebut batal dan akadnya tetap sah. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *mudharabah* itu tidak sah, karena ada syarat yang mengandung penipuan (*gharar*) yang bertentangan dengan sifat dan tabiat (watak) akad.

Dengan keterangan di atas, menurut penulis bahwa Ibnu Qudamah menganggap adanya ketentuan syarat menanggung modal atau kerugian

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 507-508.

<sup>10</sup>Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali, 1973, *Nayl al-Authar*, Juz 6, Beirut: Daar al-Fikr.

adalah tidak sah. Terlepas daripada status hukum akad *mudharabah*, maka pendapat Ibnu Qudamah sama dengan pendapat empat imam madzhab yaitu ketentuan tersebut tidaklah sah. Jadi berdasarkan hal tersebut, menjalankan harta dari biaya keuntungan beserta tetap adanya jaminan pada modal adalah sah dan syaratnya batal bila mengacu pada pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat *mudharib* menanggung harta (modal) atau kerugian.

Penulis cenderung memilih pendapat Ibnu Qudamah bahwa syarat tersebut batal sedangkan akadnya tetap sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa akad tidak dapat dibatalkan dengan syarat yang rusak, sedangkan syarat hanya dapat membatalkan apa yang ada di luar akad. Adapun jika disyaratkan *mudharib* menanggung modal atau kerugian, akadnya tetap sah karena syarat tersebut merupakan bagian yang dilebihkan dari akad maka tidak membatalkan *mudharabah*.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pendapat Ibnu Qudamah, yaitu kaidah batalnya akad *mudharabah* adalah dengan keterkaitan syarat dalam *mudharabah* yaitu jika syarat itu menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mudharabah*, maka syarat tersebut membatalkan *mudharabah*, seperti ketidakjelasan keuntungan. Adapun jika syarat itu tidak menghalangi terwujudnya syarat sah *mudharabah*, maka penetapan syarat *fasid* tersebut dalam *mudharabah* tidak membatalkan akad, tetapi membatalkan syarat itu, sedangkan *mudharabah* tetap sah. Seperti

mensyaratkan kerugian menjadi tanggungan *mudharib* maka syarat ini batal dan akad mudharabahya tetap sah.<sup>11</sup>

## **B. Analisis Alasan Ibnu Qudamah Tentang Syarat Dhaman Bagi Mudharib Dalam Akad Mudharabah**

Ibnu Qudamah dalam memberikan alasan tentang syarat *dhaman* bagi *mudharib* dalam akad *mudharabah* menurut analisis penulis menggunakan metode *qiyas*. Hal ini diungkapkan dalam kitab *al-Kâfi fî-Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* bahwa syarat tersebut seperti syarat *fasid* dalam jual beli.

*Qiyas* menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”.<sup>12</sup> Menurut Ibnu Qudamah, *qiyas* adalah menanggungkan (menghubungkan) *furu'* kepada *al ashlu* dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya. Beliau merumuskannya secara sederhana namun padat isinya. Penggunaan definisi tersebut mengandung arti bahwa *qiyas* merupakan usaha atau hasil karya seorang mujtahid. Kata “penetapan hukum pada *furu'* berarti menetapkan hukum pada *furu'* semisal hukum yang ditetapkan Allah swt pada *al ashlu*, karena menurut pengetahuan mujtahid, antara *al ashlu* dengan *furu'* terdapat kesamaan dalam *'illat* hukumnya. Memang ada kemungkinan usaha mujtahid itu salah dalam menetapkan hukum pada *furu'* karena kesalahannya dalam

---

<sup>11</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 487-488.

<sup>12</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *op.cit.*, hlm. 130.

melihat titik kesamaan ‘*illat* pada *al ashlu* dan *furu*’ itu. Karena itu, mujtahid yang menetapkan hukum dengan *qiyas* tidak mau menganggap hasil ijtihadnya itu betul secara mutlak.<sup>13</sup>

Dalam *qiyas* terdapat empat rukun yang harus dipenuhi oleh *fuqaha*’ untuk berijtihad supaya terdapat sebuah kepastian hukum yaitu *al ashlu*, *al far’u*, hukum *ashal*, dan ‘*illat*.<sup>14</sup>

Pertama, *al ashlu* ini adalah sesuatu yang ada nash hukumnya. Syarat *dhaman* dalam akad *mudharabah* disamakan dengan syarat *fasid* dalam jual beli. Adapun *nash* yang mendukung yaitu berbunyi:

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع اواق في كل عام أوقية, فأعنيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم, فأبوا عليها, فجاءت من عندهم ورسول الله ص.م. جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم, فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي ص.م. فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي ص.م. فقال ((خذيها واشترطي لهم الولاء, فإنما الولاء لمن أعتق)). فعلت عائشة ثم قام رسول الله في الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: ((أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله,

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm, 147.

<sup>14</sup>Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, hlm. 104.

ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط, قضاء  
الله أحق, وشرط الله أوثق, وإنما الولاء لمن أعتق<sup>15</sup>

Artinya: Dari Hisyam Ibn Urwah dari ayahnya dari kakeknya dari 'Aisyah RA, dia berkata: "Barirah datang kepadaku dan berkata, 'Aku membuat perjanjian dengan keluargaku (majikanku) untuk menebus diriku dengan beberapa uqiyah, setiap tahunnya satu uqiyah. Untuk itu bantulah aku'. Aku berkata: 'Apabila keluargamu (majikanmu) berkenan untuk aku bayarkan kepada mereka dan perwalianmu menjadi milikku, maka aku akan melakukannya. Barirah pergi kepada keluarganya dan berkata kepada mereka tetapi mereka enggan memenuhi tawaran itu. Barirah datang dari tempat mereka, sementara Rasulullah sedang duduk. Barirah berkata: "Sesungguhnya aku telah menawarkan hal itu kepada mereka, tetapi mereka tidak mau kecuali perwalian menjadi milik mereka". Nabi SAW mendengar dan 'Aisyah mengabarkan kepadanya, maka beliau SAW bersabda 'Ambillah ia dan persyaratan kepada mereka bahwa perwalian menjadi milik mereka orang-orang yang memerdekakan", 'Aisyah melakukannya, kemudian Rasulullah SAW bersabda: 'amma ba'du, apa urusan beberapa laki-laki yang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, apa saja syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka itu adalah bathil meskipun seratus syarat. Ketetapan Allah lebih pantas, dan syarat Allah lebih kokoh. Sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakan.

Menurut Ibnu al Mundzir, "Hadits Barirah ini kuat adanya dan kami tidak mengetahui ada yang menentangnya sehingga wajiblah mengikuti kandungan hadits ini".<sup>16</sup>

Kedua, *al far'u* adalah sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Seperti dalam penjelasan di atas bahwa syarat *dhaman* dalam akad *mudharabah* tidak terdapat ketentuan nash maka disamakan dengan syarat *fasid* dalam jual beli.

<sup>15</sup>Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr Kutub 'ilmiyyah, 1992, hlm. 40-41.

<sup>16</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, diterjemahkan oleh Anshari Taslim dari "Al Mughni", Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Hlm. 765.

*Ketiga*, hukum *ashl* adalah hukum syara' yang ada nashnya pada *al ashl* (pokok). Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa hukum *ashl* adalah syarat batal sedangkan akadnya tetap sah.

*Keempat*, *'illat* adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*). *'illat* (kesamaan kausa) dalam permasalahan ini adalah keduanya sama-sama termasuk syarat yang tidak ada dalam kitabullah atau bertentangan dengan kitabullah.

Mengenai syarat batal sedangkan akadnya tetap sah, Ibnu Qudamah dalam menyatakan pendapat tidak melakukan pembedaan seperti Ibnu Taimiyyah. Menurut Ibnu Taimiyyah, kalau persyaratan itu berlawanan dengan tujuan transaksi maka transaksi tersebut adalah sia-sia belaka. Adapun kalau berlawanan dengan tujuan syari'at berarti menentang Allah dan RasulNya. Sebagai konklusi, Ibnu Qudamah menganggap bahwa persyaratan itu batal sementara transaksinya sah yaitu dengan berdalil pada hadits Barirah.